

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



**Laporan
Keuangan
(AUDITED)**

TAHUN ANGGARAN

2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa didalam Laporan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun sistematikanya, terutama disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sebagai masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian Laporan ini. Semoga Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Padang, Januari 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,



DR. JEFRINAL ARIFIN, SH, M. Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19651212 199112 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Laporan Operasional ; (c) Neraca ; (d) Laporan Perubahan Ekuitas ; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai serta isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Januari 2023
Pengguna Anggaran,



DR. JEFRINAL ARIFIN, SH, M. Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19651212 199112 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Daftar Isi	Iii
LRA	Iv
NERACA	V
Laporan Operasional	vi
Laporan Perubahan Ekuitas	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	17
3.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan	32
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	33
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD	38
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	39
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	43
5.3 Penjelasan Laporan Operasional	52
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	56
5.5 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.....	57

BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ..	58
BAB VII	PENUTUP	64
DAFTAR	LAMPIRAN	65







LRA Tahun 2022

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Rekening	URAIAN	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Tahun 2021 Audited	Ket
			Rp.	%			
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.01	- Pajak Daerah						
4.1.02	- Retribusi Daerah						
4.1.03	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
4.1.04	- Lain-lain PAD yang sah						
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH						
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.01	- Belanja Pegawai	4,651,679,343.00	4,421,290,327.00	95.05	230,389,016.00	4,459,469,030.00	
5.1.02	- Belanja Barang dan Jasa	9,055,632,881.00	8,681,637,044.00	95.87	373,995,837.00	4,379,869,757.00	
5.1.05	- Belanja Hibah	2,850,139,200.00	2,850,139,200.00	100.00	-	2,920,139,200.00	
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL	16,557,451,424.00	15,953,066,571.00	96.35	604,384,853.00	11,759,477,987.00	
5.2	BELANJA MODAL						
5.2.01	- Belanja Tanah						
5.2.02	- Belanja Peralatan dan Mesin	142,186,440.00	141,479,498.00	99.50	706,942.00	90,500,000.00	
5.2.03	- Belanja Gedung dan Bangunan	15,061,530.00	15,001,650.00	99.60	59,880.00	15,135,000.00	
5.2.04	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5.2.05	- Belanja Aset Tetap Lainnya						
	JUMLAH BELANJA MODAL	157,247,970.00	156,481,148.00	99.51	766,822.00	105,635,000.00	
	JUMLAH BELANJA	16,714,699,394.00	16,109,547,719.00	96.38	605,151,675.00	11,865,112,987.00	
	SURPLUS/DEFISIT	(16,714,699,394.00)	(16,109,547,719.00)	96.38	(605,151,675.00)	(11,865,112,987.00)	

Padang, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA BARAT

DR. H. AFRINAL ARIFIN, SH, M.Si

Nip. 19651212 199112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Rekening	URAIAN	2022	2021
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
	I. PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	- Pajak Daerah - LO		
	- Retribusi Daerah - LO		
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
	- Lain-lain PAD yang SAH-LO		
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
8	BEBAN		
8.1	BEBAN OPERASI		
8.1.01	- Beban Pegawai	4,421,290,327.00	4,459,469,030.00
8.1.02	- Beban Barang dan Jasa	8,676,325,851.00	4,381,288,235.00
8.1.05	- Beban Hibah	2,850,139,200.00	2,920,139,200.00
8.2	- Beban Penyusutan dan Amortisasi	201,510,904.08	202,860,829.58
8.1.07	- Beban Penyisihan Piutang		
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16,149,266,282.08	11,963,757,294.58
	JUMLAH BEBAN	(16,149,266,282.08)	(11,963,757,294.58)
	SURPLUS/DEFISIT LO	(16,149,266,282.08)	(11,963,757,294.58)

Padang, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DR. H. JEFRINAL ARIFIN, SH, M. Si

Nip. 19651212 199112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
- Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Kas di Bendahara Penerimaan		
- Kas di BLUD		
- Setara Kas		
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah		
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
- Piutang Retribusi		
- Penyisihan Piutang Retribusi		
- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan		
- Piutang Lain-lain PAD yang sah		
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	14.540.700,00	9.103.500,00
Jumlah Aset Lancar	14.540.700,00	9.103.500,00
ASET TETAP		
- Tanah	4.067.800.000,00	4.067.800.000,00
- Peralatan dan Mesin	3.142.913.458,00	2.728.633.960,00
- Gedung dan Bangunan	315.130.000,00	315.130.000,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan		-
- Aset Tetap Lainnya	17.120.453,00	17.120.453,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
- Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(2.940.002.912,08)	(2.465.692.008,00)
Jumlah Aset Tetap	4.602.960.998,92	4.662.992.405,00
ASET LAINNYA		
- Aset Tidak Berwujud		
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Aset Tidak Bermanfaat		
- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat		
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	4.617.501.698,92	4.672.095.905,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
- Pendapatan Diterima Dimuka		
- Utang Belanja		
- Utang Belanja Pegawai		
- Utang Belanja Barang dan Jasa	5.768.873,00	5.612.566,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.768.873,00	5.612.566,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.768.873,00	5.612.566,00
EKUITAS		
Surplus/Defisit-LO	4.651.451.389,00	4.666.483.339,00
(16.149.266.282,08)		(7.198.629.648,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.109.547.719,00	11.865.112.987,00
Jumlah Ekuitas	4.611.732.825,92	4.666.483.339,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.617.501.698,92	4.672.095.905,00

Padang, 31 Desember 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DR. H. JEFRI ARIFIN, SH, M.Si
Nip.19651212 199112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Nomor	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021 (Audited)
1	Ekuitas Awal	4,666,483,339.00	4,771,752,396.58
2	RK PPKD	16,109,547,719.00	11,865,112,987.00
3	Surplus/Devisit-LO	(16,149,266,282.08)	(11,963,757,294.58)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	(15,031,950.00)	(6,624,750.00)
5	Ekuitas Akhir	4,611,732,825.92	4,666,483,339.00

Padang, 31 Desember 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DR. H. JEFRINAL ARIFIN, S.H., M.Si
Nip. 19651212 199112 1 001

Bab I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementerian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954 bernama **Biro Politik**. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama **Direktorat Politik dan Pemilihan**. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama **Direktorat Jenderal Khusus**. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama **Direktorat Jenderal Sosial dan Politik**. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**, kemudian **Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa**, kemudian **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa**, dan **Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**. Sedangkan di tingkat provinsi masa reformasi bernama **Direktorat Sosial dan Politik** dan di kabupaten dan kota bernama **Kantor Sosial dan Politik**. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No.160, Tambahan lembaran Negara RI No. 6806);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan lembaran Negara RI No. 6322);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tanggal 29 September 2022).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**VII. PENUTUP**

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tujuan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun adalah :

1. Terwujudnya iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya Ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan Nasional Penanganan Konflik, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas dan Politik Dalam Negeri di Sumatera Barat.
2. Terwujudnya sistim politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif dalam membela dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran sbb :

- a. Mantapnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat dengan indikator sasaran.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan Penyakit masyarakat dengan indikator sasaran.
- c. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat dengan indikator sasaran.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 6 (Enam) Program sbb :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun b. Jumlah Dokumen DPA yang disusun (1 dokumen) c. Jumlah Dokumen evaluasi yang disusun (4 dokumen) d. Jumlah Dokumen evaluasi kinerja triwulanan
		<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tertib Administrasi keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya b. Jumlah ASN yang mendapatkan honor c. Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun (1 dokumen) d. Jumlah Laporan Keuangan bulan/triwulanan/semesteran yang disiapkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD b. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah unit yang dilakukan penjagaan sebanyak 5 (lima) unit b. Jumlah dokumen laporan barang milik

	Barang Milik Daerah pada SKPD	daerah (3 laporan)
	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian c. Sosialisasi Peraturan per Undang-undangan d. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Undang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya b. Jumlah DOKumen Administrasi kepegawaian yang dikelola c. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan d. Jumlah Bimtek yang dilaksanakan
	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tertib administrasi umum <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan b. Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan c. Jumlah penggandaan yang disediakan d. Jumlah Surat Kabar yang disediakan e. Jumlah Tamu yang dilayani f. Jumlah laporan dan hasil koordinasi dan konsultasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tertib pengadaan barang milik daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Mebel (10 unit) b. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (12 unit)

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tertib administrasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah surat yang didistribusikan b. Rekening Tagihan Listrik, Air, dan Telepon yang dibayar c. Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara b. Gedung Kantor yang dipelihara c. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat yang diberikan pelatihan bela negara, pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan, dan sosialisasi penguatan pembauran kebangsaan

		<p>Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>b. Hasil koordinasi Bidang Ideologi dan Karakter kebangsaan sebanyak 4 Dokumen, Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa</p> <p>c. Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>
3.	<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p>	<p>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<p>- Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>a. Hibah bantuan Parpol yang terealisasi, jumlah partai politik yang diverifikasi, Pendidikan Politik Masyarakat, jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan Bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol</p> <p>b. Koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</p>

		Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya harmonisasi ormas dan pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi penguatan Tim Terpadu penanganan ormas, jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang keormasan b. Koordinasi bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya stabilitas di bidang ekonomi, social, budaya dan agama <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi P4GN dan jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi PBM no. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang FKUB

		<p>Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p>	<p>b. Koordinasi bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</p> <p>c. Jumlah Dokumen hasil Monev bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>
6.	Proram Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<p>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</p>	<p>- Meningkatnya upaya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social</p> <p>a. Jumlah koordinasi bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>b. Jumlah Dokumen hasil Monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</p>

		<p>Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>	<p>c. Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan</p>
--	--	--	--

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 16.714.699.394,00 realisasi sebesar Rp. 16.109.547.719,00 jumlah tersebut mencapai 96,38% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	Rp.	4.421.290.327,00
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	8.681.637.044,00
-	Belanja Hibah	Rp.	2.850.139.200,00
-	Belanja Modal	Rp.	156.481.148,00
Jumlah			16.109.547.719,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. **16.109.547.719,00** atau dalam bentuk persentase sebesar **96,38%**.

Untuk Belanja Pegawai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.651.679.343,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.421.290.327,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,05%

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.055.632.881,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 8.681.637.044,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,87%

Untuk Belanja Hibah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.850.139.200,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 2.850.139.200,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 100%

Untuk Belanja Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 157.247.970,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 156.481.148,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,51%

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	16.714.699.394,00	16.109.547.719,00	96,38	605.151.675,00
I	BELANJA OPERASI	16.557.451.424,00	15.953.066.571,00	96,35	604.384.853,00
1	Belanja Pegawai	4.651.679.343,00	4.421.290.327,00	95,05	230.389.016,00
2	Belanja Barang dan Jasa	9.055.632.881,00	8.681.637.044,00	95,87	373.995.837,00
3	Belanja Hibah	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	100	-
II	BELANJA MODAL	157.247.970,00	156.481.148,00	99,51	766.822,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	142.186.440,00	141.479.498,00	99,50	706.942,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	15.061.530,00	15.001.650,00	99,60	59.880,00
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.532.810.294,00 terealisasi sebesar Rp. 6.273.827.172,00 dengan sisa anggaran Rp. 258.983.122,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,04%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 269.737.600,00 realisasinya sebesar Rp. 267.976.100,00 dengan sisa anggaran Rp. 1.761.500,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,35% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 125.432.000,00 realisasinya sebesar Rp. 125.048.750,00 dengan persentase 99,69% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 383.250,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

b. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.348.050,00 realisasinya sebesar Rp. 19.013.000,00 dengan persentase 98,27% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 335.050,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.937.000,00 realisasinya sebesar Rp. 12.936.800,00 dengan persentase 99,99% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 200,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 43.666.000,00 realisasinya sebesar Rp. 43.098.000,00 dengan persentase 98,70% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 568.000,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 68.354.550,00 realisasinya sebesar Rp. 67.879.550,00 dengan persentase 99,31% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 475.000,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 4.705.607.343,00 realisasinya sebesar Rp. 4.474.936.027,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 230.671.316,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,10% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.498.829.343,00 realisasinya sebesar Rp. 4.268.440.327,00 dengan persentase 94,88% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 230.389.016,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran sebesar Rp. 152.850.000,00 realisasinya sebesar Rp. 152.850.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 17.006.000,00 realisasinya sebesar Rp. 17.000.700,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 5.300,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 36.922.000,00 realisasinya sebesar Rp. 36.645.000,00 dengan persentase 99,25% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 277.00,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 32.648.000,00 realisasinya sebesar Rp. 32.352.300,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 295.700,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,09 % dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 27.648.000,00 realisasinya sebesar Rp. 27.417.800,00 dengan persentase 99,17% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 230.200,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Untuk sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 4.934.500,00 dengan persentase 98,69% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 65.500,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Untuk Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 110.977.400,00 realisasinya sebesar Rp. 108.918.400,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.059.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,14 % dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 22.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 22.800.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 9.997.600,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran Rp. 2.400,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk sub kegiatan Sosialisasi peraturan per Undang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 36.377.400,00 realisasinya sebesar Rp. 36.124.000,00 dengan persentase 99,30% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 253.400,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan

d. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Undang-undangan

Untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan per Undang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.800.000,00 realisasinya sebesar Rp. 39.996.800,00 dengan persentase 95,69% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.803.200,00 yang mana sisa tersebut merupakan penghematan.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 500.778.337,00 realisasinya sebesar Rp. 500.568.931,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 209.406,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,96 % dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.999.800,00 realisasinya sebesar Rp. 9.999.800,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.277.000,00 realisasinya sebesar Rp. 16.277.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Untuk sub kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 35.348.000,00 realisasinya sebesar Rp. 35.341.000,00 dengan persentase 99,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.440.000,00 realisasinya sebesar Rp. 16.440.000,00 dengan persentase 100% yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Untuk sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.100.000,00 realisasinya sebesar Rp. 2.089.000,00 dengan persentase 99,48% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 11.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 420.613.537,00 realisasinya sebesar Rp. 420.422.131,00 dengan persentase 99,95% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 191.406,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 144.901.440,00 realisasinya sebesar Rp. 144.185.498,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 715.942,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,51% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Mebel

Untuk sub kegiatan Pengadaan Mebel mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.685.400,00 realisasinya sebesar Rp. 25.570.000,00 dengan persentase 99,55% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 115.400,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan/efisiensi.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk sub kegiatan Pengadaan Mebel mempunyai anggaran sebesar Rp. 119.216.040,00 realisasinya sebesar Rp. 118.615.498,00 dengan persentase 99,50% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 600.542,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan penghematan/efisiensi.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 578.843.644,00 realisasinya sebesar Rp. 556.810.433,00 dan

mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 22.033.211,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,19 % dan mempunyai sisa anggaran Rp. 22.033.211 dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.355.000,00 realisasinya sebesar Rp. 10.348.850,00 dengan persentase 99,94% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 6.150,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp. 132.736.586,00 realisasinya sebesar Rp. 130.611.300,00 dengan persentase 98,40% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 2.125.286,00 yang mana sisa anggaran tersebut merupakan sisa pembayaran untuk pemakaian di bulan Desember.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 435.752.058,00 realisasinya sebesar Rp. 415.850.283,00 dengan persentase 95,43% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 19.901.775,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai total anggaran sebesar Rp. 189.316.530,00 realisasinya sebesar Rp. 188.079.483,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.237.047,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,35 % dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 130.837.000,00 realisasinya sebesar Rp. 129.689.143,00 dengan persentase 99,12% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.147.857,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp. 32.049.530,00 realisasinya sebesar Rp. 31.967.340,00 dengan persentase 99,74% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 82.190,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp. 26.430.000,00 realisasinya sebesar Rp. 26.423.000,00 dengan persentase 99,97% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 977.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 946.715.985,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 30.284.015,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,90%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mempunyai total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 977.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 946.715.985,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 30.284.015,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,90% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 255.408.000,00 realisasinya sebesar Rp. 246.256.768,00 dengan persentase 96,42% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.151.232,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 661.592.000,00 realisasinya sebesar Rp. 641.005.717,00 dengan persentase 96,89% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 20.586.283,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 59.453.500,00 dengan persentase 99,09% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 546.500,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Untuk Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.534.139.200,00 terealisasi sebesar Rp. 6.413.184.503,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 120.954.697,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,15%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mempunyai total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.534.139.200,00 terealisasi sebesar Rp. 6.413.184.503,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 120.954.697,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,15% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.503.512.700,00 terealisasi sebesar Rp. 6.382.720,003,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,14% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 120.792.697,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mempunyai anggaran sebesar Rp. 30.626.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.464.500,00 dalam bentuk persentase sebanyak 99,47% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 162.000,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 540.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 515.579.200,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 24.420.800,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,48%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan mempunyai total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 540.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 515.579.200,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 24.420.800,00 dalam bentuk persentase sebanyak 95,48% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 482.874.200,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,57% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 17.125.800,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.705.000,00 dalam bentuk persentase sebanyak 81,76% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 7.295.000,00. Sisa anggaran tersebut berupa Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Bahan Cetak, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Untuk Belanja Bahan cetak dan Belanja Perjalanan Dinas

biasa direalisasikan sesuai kebutuhan, sedangkan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak yang mana dalam hal ini anggaran tersebut menjadi bersisa disebabkan karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sehingga pada saat proses penganggaran jumlah volume liter BBM menjadi diperbanyak volumenya dengan asumsi dapat terealisasi di Perubahan Anggaran Tahun 2022.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 905.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 877.603.536,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 27.396.464,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,97%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 905.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 877.603.536,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 27.396.464,00 dalam bentuk persentase sebanyak 96,97% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 690.851.302,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,69% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 9.148.698,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah mempunyai anggaran sebesar

Rp. 185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.303.834,00 dalam bentuk persentase sebanyak 90,98% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 16.696.166,00 hal ini disebabkan karena Belanja Perjalanan dinas yang semula direncanakan untuk perjalanan dinas dalam daerah, dipergunakan sebagian belanja perjalanan dinas luar daerah karena adanya perintah pimpinan (undangan) sehingga sebagian belanja bahan bakar minyak tidak dapat direalisasikan.

c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.448.400,00 dalam bentuk persentase sebanyak 92,24% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.551.600,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.225.749.900,00 terealisasi sebesar Rp. 1.082.637.323,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 143.112.577,00 dalam bentuk persentase sebanyak 88,32%. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.225.749.900,00 terealisasi sebesar Rp. 1.082.637.323,00 dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 143.112.577,00 dalam bentuk persentase sebanyak 88,32% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 259.164.500,00 terealisasi sebesar Rp. 244.334.044,00 dalam bentuk persentase sebanyak 94,28% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 14.830.456,00 hal ini disebabkan :

- 1) Tidak terserapnya anggaran pada rekening Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, disebabkan terbatasnya kendaraan dinas/operasional dalam memfasilitasi kegiatan supervisi dan asistensi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota, sehingga alokasi BBM yang telah direncanakan tidak terserap maksimal;
- 2) Belum terserapnya belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, disebabkan honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara kegiatan sehingga hanya di realisasikan sebanyak 50% yang mengacu Pergub Standar Harga Satuan;

b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 210.195.400,00 terealisasi sebesar Rp. 206.842.776,00 dalam bentuk persentase sebanyak 98,40% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 3.352.624,00 yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan

c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi mempunyai anggaran sebesar Rp. 756.390.000,00 terealisasi sebesar Rp. 631.460.503,00 dalam bentuk persentase sebanyak 83,48% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 124.929.497,00 hal ini disebabkan belum terserapnya belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, disebabkan kegiatan FGD Forkopimda yang dilaksanakan dikarenakan suatu hal/halangan tidak dihadiri atau diwakili oleh anggota Forkopimda, sehingga honorarium FGD yang telah dialokasikan tidak dapat terserap maksimal, meskipun dari target kinerja telah tercapai 100%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hal ini terlihat dari realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. **16.109.547.719,00** atau dalam bentuk persentase sebesar **96,38%**. Akan tetapi, terdapat dua kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000,00	32.705.000,00	81,76
	Sisa anggaran tersebut berupa Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Bahan Cetak, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Untuk Belanja Bahan cetak dan Belanja Perjalanan Dinas biasa direalisasikan sesuai kebutuhan, sedangkan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak yang mana dalam hal ini anggaran tersebut menjadi bersisa disebabkan karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sehingga pada saat proses penganggaran jumlah volume liter BBM menjadi diperbanyak volumenya dengan asumsi dapat terealisasi di Perubahan Anggaran Tahun 2022.			
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	756.390.000,00	631.460.503,00	83,48
	Anggaran tersebut menjadi bersisa disebabkan belum terserapnya belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, disebabkan kegiatan FGD Forkopimda yang dilaksanakan dikarenakan suatu hal/halangan tidak dihadiri atau diwakili oleh anggota Forkopimda, sehingga honorarium FGD yang telah dialokasikan tidak dapat terserap maksimal, meskipun dari target kinerja telah tercapai 100%.			

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

a. **Belanja Pegawai** **4.651.679.343,00** **4.421.290.327,00** **95,05** **4.459.469.030,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 95,05% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan sebesar Rp. 38.178.703,00. Hal ini dikarenakan adanya pegawai Badan Kesbangpol yang telah Purna Tugas/pensiun. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, Tambahan penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Untuk belanja Pegawai terdiri dari :

-	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.967.904.600,00	1.923.353.000,00	97,74	2.024.777.100,00
-	Tunjangan Keluarga	223.724.436,00	205.930.550,00	92,05	216.842.976,00
-	Tunjangan Jabatan	221.370.000,00	216.860.000,00	97,96	212.540.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	52.000.000,00	48.225.000,00	92,74	56.005.000,00
-	Tunjangan Beras	116.820.000,00	110.368.080,00	94,48	117.682.500,00
-	Tunjangan PPh / Tunjangan khusus	14.271.625,00	13.206.767,00	92,54	13.020.293,00
-	Pembulatan Gaji	35.138,00	26.483,00	75,37	28.978,00
-	Iuran Jaminan Kematian	13.852.795,00	11.853.353,00	85,57	12.444.924,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja	4.497.581,00	3.951.084,00	87,85	4.148.234,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan	85.735.251,00	81.972.409,00	95,61	85.773.109,00
-	Iuran Simpanan peserta Taperum	8.000.000,00	-	-	-
-	Tambahan Penghasilan	1.790.617.917,00	1.652.693.601,00	92,30	1.509.925.916,00

	berdasarkan Beban Kerja				
-	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola keuangan	144.690.000,00	144.690.000	100	194.400.000,00
-	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100	7.480.000,00
-	Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	-	-	-	4.400.000,00
J U M L A H		4.651.679.343,00	4.421.290.327,00	95,05	4.459.469.030,00

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 230.389.016,00 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan yang berupa Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Jaminan Kematian, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kesehatan dan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang mempunyai anggaran terlalu besar yang dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya Bidang Anggaran sehingga belanja pegawai tidak mencapai 100% realisasinya.

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
----	-----------	---------------	----------------	---	------------

b. Belanja Barang dan Jasa 9.055.632.881,00 8.681.637.044,00 95,87 4.379.869.757,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 95,87% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 373.995.837,00 adalah sisa dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.301.767.287,00. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
a.	Belanja Modal	157.247.970,00	156.481.148,00	99,51	105.635.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Jaringan. Sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya untuk Tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 99,51% dari anggarannya. Dibandingkan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp. 50.849.148,00 Adapun rincian objek belanja modal Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari :

-	BM Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor	5.187.800,00	5.170.000,00	99,66	11.000.000,00
-	BM Meja Kerja Pejabat	20.497.600,00	20.400.000,00	99,52	-
-	BM Personal Computer	96.930.000,00	96.484.500,00	99,54	73.500.000,00
-	BM Peralatan Personal Computer	8.231.040,00	8.099.998,00	98,41	6.000.000,00
-	BM Peralatan Jaringan	11.340.000,00	11.325.000,00	99,87	-
-	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.061.530,00	15.001.650,00	99,60	15.135.000,00
	J U M L A H	157.247.970,00	156.481.148,00	99,51	105.635.000,00

Untuk lebih jelasnya Daftar Belanja Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2022	2021
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp. 273.558.053,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	16.109.547.719,00	16.109.547.719,00	-

Penambahan adalah semua penerimaan yang terdiri dari SP2D UP (Uang Persediaan), SP2D GU (Ganti Uang) dan SP2D LS (Langsung) Tahun 2022

Pengeluaran adalah semua belanja baik dari SP2D UP, SP2D GU maupun SP2D LS dan sisa UYHD/pajak telah disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2022

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perkiraan	2022	2021
2. Beban Dibayar Dimuka	0,-	0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu beban jasa dibayar dimuka/beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Untuk Beban dibayar dimuka Tahun 2022 tidak terdapat beban untuk Tahun 2023 karena semua premi Kendaraan dinas operasional berakhir pada 31 Desember 2022 sehingga tidak ada saldo beban dibayar dimuka. Adapun Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang untuk Beban dibayar Dimuka yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	-	32.893.136,00	32.893.136,00	-

Penambahan adalah adanya Belanja Asuransi untuk Tahun 2022

Pengurangan adalah beban Asuransi selama Tahun 2022

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2022	2021
3. Persediaan	14.540.700,00	9.103.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	2.457.000,00	54.244.000,00	54.830.800,00	1.870.200,00
Persediaan Materai	2.670.000,00	8.000.000,00	8.600.000,00	2.070.000,00
Persediaan BBM	3.976.500,00	242.491.348,00	235.867.348,00	10.600.500,00
Pers. Bahan Pakai Habis	10.319.600,00	91.494.000,00	299.298.148,00	14.540.700,00

Penambahan adalah sebanyak belanja Alat Tulis Kantor selama Tahun 2022

Pengurangan adalah sebanyak Alat Tulis Kantor yang menjadi beban selama Tahun 2022

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2022	2021
4. Tanah	4.067.800.000,00	4.067.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp. 4.067.800.000,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 | Rp. - |

Daftar Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Tanah	4.067.800.000,00	0,00	0,00	4.067.800.000,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021
5. Peralatan dan Mesin	3.142.913.458,00	2.728.633.960,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	153.024.350,00
b.	Harga Perolehan 2006 s.d 2022	Rp.	2.989.889.108,00
c.	Apraisal 2011	Rp.	
d.	Apraisal 2012	Rp.	
e.	Apraisal 2013	Rp.	
f.	Apraisal 2015	Rp.	

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	2.728.633.960,00	414.279.498,00	-	3.142.913.458,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	2.314.982.645,60	463.554.080,15	-	2.778.536.725,75
Nilai Buku				364.376.732,25

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022	141.479.498,00
Mutasi antar SKPD	272.800.000,00
Total Mutasi Tambah	414.279.498,00

Mutasi Kurang

Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Des 2022	3.142.913.458,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 141.479.498,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Mutasi antar SKPD berupa kendaraan Toyota Inova dengan plat BA 1795 BX sebanyak 1 unit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pengelola BMD ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat No. 030/301/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 1 November 2022.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2022	2021
6. Gedung dan Bangunan	315.130.000,00	315.130.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021

1. Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	150.500.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022	Rp.	164.630.000,00
c. Appraisal 2011	Rp.	-
d. Appraisal 2012	Rp.	-
e. Appraisal 2016	Rp.	-

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	315.130.000,00	15.001.650,00	15.001.650,00	315.130.000,00
Akm Peny Gedung & Bangunan	137.013.000,00	7.332.733,33	0,00	144.345.733,33
Nilai Buku				170.784.266,67

Saldo Audited 2022	315.130.000,00
Mutasi Tambah	15.001.650,00
Total Mutasi Tambah	315.130.000,00
Mutasi Kurang	
- BM yang tidak dikapitalisir	15.001.650,00
Total Mutasi Kurang	15.001.650,00
Saldo per 31 Des 2022	315.130.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Rehab Pagar dan Gerbang sebesar Rp. 15.001.650,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2022	2021
7. Aset Tetap Lainnya	17.120.453,00	17.120.453,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021

1. Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022	Rp.	17.120.453,00
c. Appraisal 2011	Rp.	-
d. Appraisal 2012	Rp.	-
e. Appraisal 2016	Rp.	-

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	17.120.453,00	0,00	0,00	17.120.453,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	13.696.362,40	3.424.090,60	0,00	17.120.453,00
Nilai Buku				0,00

Saldo Audited 2021	17.120.453,00
Mutasi Tambah	0,00
Total Mutasi Tambah	17.120.453,00
Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Des 2022	17.120.453,00

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2022	2021
8. Akumulasi Penyusutan	2.940.002.912,08	2.465.692.008,00

Akumulasi Penyusutan Terdiri dari :

1. Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.778.536.725,75	2.314.982.645,60
2. Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	144.345.733,33	137.013.000,00
3. Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	17.120.453,00	13.696.362,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang Akumulasi Penyusutan tersebut

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	2.314.982.645,60	463.554.080,15	0,00	2.778.536.725,75
Akm.Gedung dan Bangunan	137.013.000,00	7.332.733,33	0,00	144.345.733,33
Akm. Aset Tetap Lainnya	13.696.362,40	3.424.090,60	0,00	17.120.453,00
Jumlah Akm Penyusutan	2.465.692.008,00	474.310.904,08	0,00	2.940.002.912,08

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DES 2021 (NERACA)	2.314.982.645,60	137.013.000,00		13.696.362,40
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:				
○ Tambah Nilai				
○ Hibah dr Pihak Ketiga				
○ Mutasi antar SKPD	272.800.000,00			
○ Reklasifikasi				
○ Koreksi + Saldo Awal				
• JUMLAH KOREKSI KURANG:				
○ Double Record				
○ Hibah				
○ Penghapusan				
○ Mutasi antar SKPD				
○ Reklasifikasi				
○ Koreksi Saldo Awal				
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2021	190.754.080,15	7.332.733,33		3.424.090,60
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	2.778.536.725,75	144.345.733,33		17.120.453,00

Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Mutasi Tambah adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 272.800.000,00 berupa kendaraan Toyota Inova dengan plat BA 1795 BX sebanyak 1 unit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pengelola BMD ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat No. 030/301/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 1 November 2022 serta Beban Penyusutan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 190.754.080,15.

Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Mutasi Tambah adanya beban penyusutan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 7.332.733,33

Penjelasan Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Mutasi Tambah adanya beban penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 3.424.090,60.

Penjelasan mutasi tambah diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2022	2021
1. Utang Belanja	5.768.873,00	5.612.566,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Tahun 2022 dan 2021. Untuk Tahun 2022 utang belanja tersebut hanya terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa (Utang Listrik, Air, dan telepon).

Utang belanja barang dan Jasa Rp. 5.768.873,00

Yaitu utang belanja telepon sebesar Rp. 218.655,00 utang belanja listrik sebesar Rp. 5.189.518,00 dan utang belanja air sebesar Rp. 360.700,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.612.566,00	5.768.873,00	5.612.566,00	5.768.873,00

Penambahan sebesar Rp. 5.768.873,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Telepon, Listrik, dan Air bulan Desember 2022.

Pengurangan sebesar Rp. 5.612.566,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon, bulan Desember 2021.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2022	2021
2. Ekuitas	4.611.732.825,92	4.666.483.339,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas Awal	Rp.	4.666.483.339,00	4.771.752.396,58
-	Koreksi Ekuitas	Rp.	(15.031.950,00)	(6.624.750,00)
-	RK/PPKD	Rp.	16.109.547.719,00	11.865.112.987,00
-	Surplus/Defisit-LO	Rp.	(16.149.266.282,08)	(11.963.757.294,58)
-	Ekuitas Akhir	Rp.	4.611.732.825,92	4.666.483.339,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021
1. Beban Pegawai	4.421.290.327,00	4.459.469.030,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

-	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.923.353.000,00	2.024.777.100,00
-	Tunjangan Keluarga	205.930.550,00	216.842.976,00
-	Tunjangan Jabatan	216.860.000,00	212.540.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	48.225.000,00	56.005.000,00
-	Tunjangan Beras	110.368.080,00	117.682.500,00
-	Tunjangan PPh / Tunjangan khusus	13.206.767,00	13.020.293,00

-	Pembulatan Gaji	26.483,00	28.978,00
-	Iuran Jaminan Kematian	11.853.353,00	12.444.924,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja	3.951.084,00	4.148.234,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan	81.972.409,00	85.773.109,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.652.693.601,00	1.509.925.916,00
-	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola keuangan	144.690.000,00	194.400.000,00
-	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	7.480.000,00
-	Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	-	4.400.000,00
	J U M L A H	4.421.290.327,00	4.459.469.030,00

Perkiraan	2022	2021
b. Beban Barang dan Jasa	8.676.325.851,00	4.381.288.235,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

-	Beban Barang Pakai Habis	1.082.054.898,00	695.805.066,00
-	Beban Jasa Kantor	3.503.352.254,00	1.211.543.896,00
-	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	32.893.136,00	23.000.028,00
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	69.900.000,00	-
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	180.800.000,00	4.000.000,00
-	Beban Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan Pelatihan	1.025.822.500,00	337.000.000,00
-	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	149.498.293,00	127.709.273,00
-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.965.690,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.615.039.080,00	1.982.229.972,00
	Jumlah.....	8.676.325.851,00	4.381.288.235,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO		Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Barang Pakai Habis	1.087.492.098,00	1.082.054.898,00	5.437.200,00
-	Beban Jasa Kantor	3.503.226.247,00	3.503.352.254,00	(126.007,00)
-	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	32.893.136,00	32.893.136,00	-
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	69.900.000,00	69.900.000,00	-
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	180.800.000,00	180.800.000,00	-
-	Beban Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan Pelatihan	1.025.822.500,00	1.025.822.500,00	-
-	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	149.498.293,00	149.498.293,00	-
-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.965.690,00	16.965.690,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.615.039.080,00	2.615.039.080,00	-
	Jumlah	8.681.637.044,00	8.676.325.851,00	5.311.193,00

Penjelasan selisih:

- Berdasarkan table di atas, untuk penyesuaian persediaan untuk Belanja Bahan pakai habis mempunyai selisih sebesar Rp. 5.437.200,00 yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, materai dan benda pos serta belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak untuk Semester I dan II berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	-	4.134.000,00	10.135.500,00	564.300,00	10.135.500,00	4.698.300,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 mempunyai selisih sebesar Rp. (126.007,00) yang terdiri dari pemakaian listrik, telp, dan air, bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		5.642.866,00	5.768.873,00		5.768.873,00	5.642.866,00

Perkiraan	2022	2021
c. Beban Hibah	2.850.139.200,00	2.920.139.200,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Hibah ini terdiri dari :

-	Beban Hibah Uang kepada Badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan Peraturan per Undang-undangan	-	70.000.000,00
-	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00
	Jumlah.....	2.850.139.200,00	2.920.139.200,00

Perkiraan	2022	2021
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	201.510.904,08	202.860.829,58,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 190.754.080,15
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 7.332.733,33
- Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya..... Rp. 3.424.090,60

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 19.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2022	2021
Ekuitas	4.611.732.825,92	4.666.483.339,00
1. Ekuitas Awal	4.666.483.339,00	4.771.752.396,58
2. RK PPKD	16.109.547.719,00	11.865.112.987,00
3. Surplus/Defisit LO	(16.149.266.282,08)	(11.963.757.294,58)
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(15.031.950,00)	(6.624.750)
5. Ekuitas Akhir	4.611.732.825,92	4.666.483.339,00

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal sebesar Rp. 4.666.483.339,00 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021.
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (16.149.266.282,08) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022
- RK PPKD sebesar Rp. 16.109.547.719,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. (15.031.950)

Koreksi Tambah :

 - Koreksi utang tahun lalu sebesar Rp. 30.300,00 yaitu selisih dari pembayaran utang belanja barang dan jasa (listrik, air, dan telepon) Tahun 2022 sebesar Rp. 5.612.566,00 dan dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.642.866,00 sehingga terdapat koreksi utang tahun lalu sebesar Rp. 30.300,00
 - Koreksi Belanja Modal Rehab Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 15.001.650,00 menjadi belanja Modal yang tidak dikapitalisir karena nilai BM Rehab Gedung dibawah Rp. 20.000.000,00
- Ekuitas Akhir sebesar Rp. **4.611.732.825,92** adalah saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	4.421.290.327,00	4.421.290.327,00	-
• Belanja Brg & Jasa	8.681.637.044,00	8.676.325.851,00	5.311.193,00
• Belanja Hibah	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-
• Belanja Modal	156.481.148,00	-	156.481.148,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi		201.510.904,08	(201.510.904,08)
• Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	16.109.547.719,00	16.149.266.282,08	(39.718.563,08)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Berpedoman kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur lebih lanjut pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berpedoman pada regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada Perda tersebut juga dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Selanjutnya, pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah pasal 15 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras,

- dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
 6. Pelaksanaan administrasi sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Anggaran;

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
2. Sub Bidang Penanganan Konflik

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

6. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :


1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2022 berjumlah 35 orang, dengan komposisi sebagai berikut :


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

N O	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	KEPALA BADAN	-	-	-	1	1
2	SEKRETARIS	-	-	-	1	1
3	KEPALA BIDANG	-	-	-	4	4
4	KEPALA SUB BAGIAN/FUNGSIONAL	-	-	9	2	11
5	PELAKSANA	-	5	12	1	20
TOTAL		-	5	21	9	35
% terhadap Jumlah Pegawai		-	14,3	60,0	25,7	100



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	
1	KEPALA BADAN	1					1
2	SEKRETARIS			1			1
3	KEPALA BIDANG		2	2			4
4	KASUBBAG/ FUNGSIONAL		4	7			11
5	PELAKSANA		2	5	1	10	18
Total		1	8	15	1	10	35
% terhadap Jumlah Pegawai		2,8	22,8	42,8	2,8	28,6	100



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat saat ini dihadapkan dengan beberapa persoalan yang dapat mengganggu kestabilan politik, ekonomi, agama, sosial dan budaya di kalangan masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Persoalan tersebut diantaranya meningkatnya munculnya radikalisme yang menjadi ideologi kaum tertentu, politik menjadi sarana memperebutkan kekuasaan, agama menjadi tameng politik, munculnya kesenjangan ekonomi, pengaruh budaya asing yang mencedarai budaya lokal, masyarakat terprovokasi dengan isu SARA yang akhirnya menyebabkan konflik antar suku, agama, dan golongan.

Oleh sebab itu, ada beberapa agenda yang menjadi prioritas sekaligus menjadi isu-isu strategis yang perlu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Peningkatan upaya pencegahan konflik sosial melalui pemberdayaan forum-forum strategis daerah dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait.
2. Pencegahan P4GN dan PN (Prekursor Narkotika) dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
3. Pemulihan Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Daerah dan Penguatan Nasionalisme Cinta Produk Lokal.
4. Sosialisasi Perundang-undangan Terhadap Penghayat Kepercayaan, Kerukunan Umat Beragama di Daerah, Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.
5. Sosialisasi Penyakit Masyarakat.
6. Penguatan demokrasi di daerah dan peningkatan partisipasi politik.
7. Penguatan karakter dan Wawasan Kebangsaan, kesadaran bela negara, penguatan nilai-nilai sejarah dan kewarganegaraan serta pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembauran Kebangsaan.

BAB VII


Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2022 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini, struktur penganggarannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,



Dr. JEFRI ARIFIN, SH, M. Si

Nip. 19651212 199112 1 001

